

ABSTRAK

Galuh Puspa Prameswari. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Haknya Dilanggar Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang. Tugas akhir dalam rangka pemenuhan sebagian persyaratan gelar Sarjana Hukum dibimbing oleh Fitika Andraini, S.H., M.Kn. FH-UNISBANK

SEMARANG

Dalam kebutuhan sehari-hari sebagai manusia tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa khusunya adalah air. Banyak masyarakat memilih untuk mengkonsumsi air minum yang diproduksi oleh usaha Air Minum Depot (AMD). Tetapi tidak selalu terjamin kesehatannya karena air minum yang diproduksi oleh Air Minum Depot (AMD) isi ulang masih banyak ditemukannya kuman penyebab penyakit (patogen) dan tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak memenuhi standar kelayakan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Semarang, dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin usahanya di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas. Dan teknik analisa yang digunakan bersifat deskriptif analitis.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Hak-Haknya Dilanggar Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang, diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain itu juga dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sedangkan Mekanisme Penyelesaian yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Berbagai Pelanggaran Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Izin Usahanya di Kota Semarang diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Air Minum Depot (AMD), Izin Usaha

ABSTRACT

In everyday needs as humans can not be separated from natural resources that are bestowed by God Almighty especially air. Many people choose to consume drinking water purchased by the Drinking Water Depot business. But it is not always safe because drinking water provided by drinking water depot refill is still found in many germs that cause disease (pathogens) and is not safe for consumption because it does not meet the eligibility standards.

In this research, what will be discussed is about the protection for customers whose rights have been violated by the refill drinking water depot business in the city of Semarang, and the protection that can support to complete various refill drinking water depots that do not require a business permit in the city. Semarang.

The method used in this research is normative juridical by using secondary data consisting of library materials, documents, and other existing laws and regulations that discuss it with the study to be discussed. And analytical techniques used are descriptive analytic analytics.

Legal Protection for Consumers whose Rights have been Violated by Business Actors Refill Drinking Water Depot in the City of Semarang, regulated in Article 60 and Article 62 of the Consumer Protection Act in addition to that in Article 28 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736/Menkes/Per/IV/2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality When Improved Can Be Taken To Resolve All Violations of Refillable Drinking Water Depots that Do Not Have Their Business Permit in Semarang City are regulated in Article 47 and Article 48 of the Consumer Protection Act.

Keywords: Consumer protection, Drinking Water Depot (AMD), Business license